

Salah satu bentuk dari perlindungan hukum yaitu perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Seiring dengan perkembangan zaman, di Indonesia pertumbuhan konsumen terus menunjukkan kenaikan. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia pada era globalisasi lebih dikedepankan, namun tidak memperhatikan pembangunan terhadap aturan hukumnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022 tercatat tetap tinggi yakni 5,01% (yoy), ditengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat, maka secara keseluruhan tahun 2022 5,31% (yoy) jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya.²

Pesatnya pertumbuhan ekonomi akibat globalisasi sejalan dengan tingginya arus peredaran uang dan perdagangan salah satunya pada bidang perbankan. Hal ini disebabkan karena turut sertanya peran bank menjadi perantara antar perdagangan dan pembangunan. Kegiatan perbankan merupakan kegiatan penting dalam pembangunan perekonomian di Indonesia dan kegiatan lembaga perbankan erat dengan kepentingan orang banyak.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa:

²Bank Indonesia, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap Kuat*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_252823.aspx Dikunjungi 13 Maret 2023 Pukul 07.10

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa:

“Perbankan yaitu segala hal menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Dan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa:

“Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

G. M. Verryn Stuart berpendapat bahwa bank yaitu bank adalah suatu perusahaan yang memuaskan orang lain dengan memberikan kredit dengan uang yang dianggapnya sebagai pertaruhan kepada pihak lain, meskipun harus memasok uang baru (bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain). dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas dan logam). Dalam hal ini bank suda melakukan operasionalnya secara pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus spending unit-SSU) dan mengalirkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit spending unit-DSU).

Pada masa Orde Lama lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyempurnakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan

ekonomi yang akan dihadapi kedepannya. Pada tahun 1997 terjadi gejolak krisis ekonomi yang berdampak pada Indonesia yang menyebabkan perekonomian menjadi tidak stabil, akhirnya pada tahun 1998 terbitlah amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan diharapkan dapat mewujudkan system perbankan yang lebih sehat dan stabil demi menunjang pembangunan perekonomian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 bahwa:

“Kegiatan bank meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit.”

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menciptakan produk dan jasa. Produk dan jasa yang dilakukan oleh suatu bank pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai konsumen pengguna jasa bank. Perkembangan produk perbankan dipengaruhi antara lain oleh adanya keinginan bank untuk memperluas jaringan akses dan sistemnya, meningkatkan pelayanan kepada nasabah, adanya kemajuan teknologi, globalisasi jasa dan transaksi keuangan, serta meningkatnya persaingan usaha antar bank. Adanya globalisasi dan perkembangan teknologi membuat bank melakukan kegiatan usaha atau memberikan pelayanan kepada nasabah tidak saja menggunakan model-model konvensional *face to face* dan didasarkan pada kertas dokumen, tetapi bank juga menggunakan model layanan dengan non *face to face* dan *paperless document* atau *digital document*.

Dalam melakukan transaksi-transaksinya perbankan telah berkembang dengan adanya layanan perbankan melalui media elektronik atau *Electronic Banking (E-Banking)* yang merupakan layanan yang memungkinkan nasabah

untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain *phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone*.³

Pelayanan *Elektronik Banking (e-banking)* merupakan bentuk baru dari *delivery channel* pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi oleh teknologi. Pada hakikatnya, *internet banking* diharapkan dapat menjembatani kebutuhan dunia usaha maupun nasabah dalam hal mempercepat pelayanan bank. *Internet Banking* merupakan salah satu pelayanan perbankan tanpa cabang, yaitu berupa fasilitas yang akan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Dengan adanya *electronic banking* diharapkan menjadi system layanan perbankan yang efisien dan dapat diandalkan di masa mendatang, sehingga seluruh transaksi pada perbankan dapat diakses oleh nasabah menggunakan fasilitas atau sarana *e-banking*. Secara umum, system layanan perbankan yang menggunakan *e-banking* yaitu: Kartu Kredit, Kartu Debit, *ATM Banking, Sms Banking, Internet Banking, Call Banking, IP Phone Banking, Phone Banking*, dan Kartu penarikan fasilitas lainnya, termasuk sarana pembayaran lainnya.⁴

Perusahaan riset Populix merilis laporan terbaru berjudul *Consumer Preference Towards Banking and E-Wallet Apps* terkait aplikasi finansial yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, sebanyak 91% atau 578 dari 673 responden menggunakan aplikasi *mobile banking*. Mulai dari 91%

³ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2.

⁴ Try Widiyono, 2006, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan Jasa dan Kredit)*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 195.

menggunakan *mobile banking*, 84% menggunakan dompet digital dan 33% menggunakan digital banking.⁵

Timothy Astandu, Co-Founder & CEO, menyebutkan bahwa *mobile banking* dan *e-wallet* adalah aplikasi yang paling banyak digunakan di semua usia, lalu perbankan digital lebih populer di kalangan yang lebih tua. Terdapat beberapa alasan mengapa mereka memakai aplikasi *mobile banking*. Tiga alasan utama yang mereka sebutkan yaitu aplikasi *mobile banking* dinilai praktis dan tidak rumit. Kedua, aplikasi ini dinilai dapat menghemat waktu dan ketiga, mudah digunakan. Selain untuk memantau keuangan dalam rekening, responden juga memanfaatkan *mobile banking* untuk isi ulang dompet *market place* dan *e-wallet* serta transfer uang ke rekening lainnya.⁶

Penyelenggaraan layanan *internet banking* yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat laju transaksi perbankan semakin mudah, akan tetapi disisi lain membuatnya semakin berisiko. Dengan kata lain, faktor keamanan menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan, bahkan mungkin dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat diperlihatkan oleh pihak bank.⁷

Ketentuan asas perbankan Indonesia yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mewajibkan kepada seluruh bank untuk mengelola setiap jasa keuangan yang ditawarkan kepada nasabah

⁵ PT. Witech Inovasi Indonesia, *Masyarakat Indonesia Mulai Mengandalkan Mobile Banking & E-Wallet Untuk Bertransaksi Online*, <https://witech.co.id/blog/berita-2/masyarakat-indonesia-pakai-non-tunai-transaksi-online-14>, Dikunjungi 14 Maret 2023 Pukul 09.15

⁶ Lely Maulida, *Orang Indonesia Lebih Andalkan Mobile Banking dan E-Wallet untuk Transaksi Online*, <https://tekno.kompas.com/read/2022/07/06/20050037/orang-indonesia-lebih-andalkan-mobile-banking-dan-e-wallet-untuk-transaksi> Dikunjungi 14 Maret 2023 Pukul 10.11

⁷ Brian Ami Prasto, *Diskusi Permasalahan Hukum Terkait Internet Banking dan Solusi Penyelesaiannya*, (*Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 3 Nomor 2, 2005), hlm 59.

dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Serta didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 38 dijelaskan bahwa:

“Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan secara tidak sah.”

Akan tetapi perkembangan modus kejahatan di dunia perbankan mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi. Hal tersebut diperburuk dengan tingkat keamanan internet perbankan nasional yang ternyata tidaklah cukup untuk dikatakan aman dari pembobolan para peretas.⁸

Layanan *e-banking* yang mempunyai *basis* teknologi informasi dalam penyelenggaraannya rawan terhadap serangan pada system keamanan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, baik dari dalam maupun dari luar lembaga perbankan.

Salah satu serangan terhadap *e-banking* adalah *phising*. *Phising* adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik penggelabuan. Data yang menjadi sasaran *phising* adalah data pribadi berisi (nama, usia, alamat), data akun (username dan *password*), dan data finansial (informasi kartu kredit, rekening). Istilah *phising* berasal dari Bahasa Inggris *fhising* yaitu memancing. Kegiatan *phising* bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari, dengan membagikan informasi menggunakan *website* atau *email* palsu yang tampak

⁸ Febbyanti Rahmadian, *Perlindungan Nasabah Bank Terhadap Tindakan Phisng; Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*, (*Journal of Legal Reserch*, Volume 2 Nomor 2715-7172, 2020), hlm 2.

meyakinkan sehingga banyak orang yang berhasil dikelabui dan dicuri data pribadinya.⁹

Pencurian data dengan menggunakan teknik phising dalam 5 tahun terakhir di Indonesia terhitung sejak tahun 2017-2022 mengalami peningkatan. Tercatat, jumlah serangan *phising* dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 34.622 kasus. Jumlah serangan *phising* yang dilaporkan pada Q3 (kuartal 3) 2022 sebanyak 7.988. Bahkan Indonesia Anti-Phising Data Exchange (IDADX) yang dikelola oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) memaparkan laporan kejahatan phising hingga kuartal pertama 2023 terdapat 69.117 laporan kejahatan phising yang diterima dalam kurun waktu lima tahun terakhir.¹⁰

Sektor bisnis yang paling menjadi sasaran serangan phising pada 2022 adalah Lembaga Keuangan mencapai 68%, lalu disusul sektor *e-commerce* atau ritel sebesar 17%.¹¹ Lembaga keuangan perbankan juga mengeluhkan banyaknya serangan *phising* yang mengincar data nasabah. Adapun data yang diincar oleh pelaku *phising* antara lain, *username*, *password*, nomor kartu kredit atau debit, kode PIN ATM, kode OTP, kode CCV/CVC, masa berlaku kartu, nomor KTP/passport, dan informasi pribadi lainnya.

Phising biasanya berbentuk akun email yang mirip dengan akun resmi lembaga jasa keuangan. Email phising biasanya meminta data pribadi seperti kata sandi, OTP, nomor kartu kredit atau debit, dan masa berlaku kartu.

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Waspada! Kejahatan Phising Mengintai Anda*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/14851/Waspada-Kejahatan-Phising-Mengintai-Anda.html> Dikunjungi pada 14 Maret 2023 Jam 17.52

¹⁰Hati-hati! Phising Masih Jadi Modus Pelaku Kejahatan Siber di Indonesia, <https://inet.detik.com/security/d-6677071/hati-hati-phising-masih-jadi-modus-pelaku-kejahatan-siber-di-indonesia> Dikunjungi pada 14 Maret 2023 Jam 18.12

¹¹ Praditya Fauzi Rahman, Ada 34.622 Kasus Phising di Indonesia Selama 5 Tahun Terakhir, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6483650/ada-34622-kasus-phising-di-indonesia-selama-5-tahun-terakhir> Dikunjungi 14 Maret 2023 Pukul 18.30

Selanjutnya pelaku phising juga mengirimkan link/tautan dan file palsu dengan iming-iming mendapatkan diskon, hadiah, bahkan undangan pernikahan berbentuk soft file untuk menarik perhatian korbannya.

Diberitakan bahwa terdapat kasus penipuan phising yang dialami oleh salah satu dosen fakultas hukum Universitas Andalas berupa pesan singkat lewat aplikasi *whatsapp* berisi permohonan peminjaman uang dengan nominal tertentu yang dikirim mengatas namakan dosen tersebut dengan cara melacak dan memanipulasi akun *whatsapp* beliau seolah-olah yang mengirim pesan tersebut memang dosen tersebut. Selanjutnya berita terbaru bahwa LockBit yang merupakan kelompok peretas (hacker), yang mengaku membocorkan 15 juta data nasabah Bank Syariah Indonesia atau BSI.¹²

Lockbit mengatakan mereka yang menyerang sistem teknologi BSI, mencuri data nasabah, dan selanjutnya menyebarkannya di Dark Web karena permintaan tebusan mereka tidak dituruti oleh BSI. Komisaris Independen BSI Komaruddin Hidayat mengonfirmasikan adanya serangan siber sistem BSI. Serangan tersebut berdampak pada sistem BSI yang mengalami gangguan mulai Senin, 8 Mei 2023.

Diketahui bahwa didalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa:

“Pengendali data pribadi wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi dibawah kendali pengendali data pribadi.”

¹² Agung Sedayu, *LockBit Bocorkan Data Nasabah BSI, Ancaman Phising dan Scamming Mengintai Pemilik Rekening*, <https://bisnis.tempo.co/read/1726586/terpopuler-lockbit-bocorkan-data-nasabah-bsi-ancaman-phising-dan-scamming-mengintai-pemilik-rekening>, Dikunjungi 14 Maret 2023 Pukul 19.45

Serta Pasal 38 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa:

“Pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari pemrosesan yang tidak sah.”

Namun sampai saat ini belum ada system yang bisa melindungi secara ketat terkait data pribadi dan mengantisipasi agar data pribadi tidak mudah untuk dicuri dan disalah gunakan oleh pelaku *phising* serta belum ada jerat hukum yang khusus untuk memproses pelaku *phising* baik secara perdata maupun pidana. Serta siapakah yang harus disalahkan dalam permasalahan ini apakah sistem yang menyimpan data pribadi atau pengendali data pribadi. Karena sudah semestinya hukum bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman.

Diketahui bahwa didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum merumuskan dan/atau menjelaskan konsep tentang *phising* sehingga menyebabkan permasalahan apabila ada seseorang yang melakukan cyber crime dalam bentuk *phising* namun belum ada penjelasan mengenai konsep *phising* tersebut. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukannya kebijakan hukum terhadap Undang-Undang ITE tersebut untuk dilakukannya tindakan represif apabila terjadi cyber crime dalam bentuk *phising*.

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul skripsi: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN PENGELABUAN DATA (PHISING)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kerugian nasabah bank yang menjadi korban *phising*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang menjadi korban *phising*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban *phising*.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah yang menjadi korban *phising*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengembangan dalam ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata.

b) Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah referensi dalam masalah terkait perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban pengelabuan data (*phising*).

2. Manfaat Praktis

- a) Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat baik kepada individu maupun untuk masyarakat terutama untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum, *phising*, dan ganti rugi.
- b) Penulis juga berharap dengan adanya penelitian dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat luas agar dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban *phising* dan memberikan masukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap nasabah bank agar lebih baik kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip dan doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya kepada peraturan yang tertulis atau bahan hukum. Adapun pendekatan tersebut antara lain :

- a) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang- undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan

penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian hukum ini memiliki sifat penelitian deskriptif, dengan menggambarkan keadaan dengan memaparkan hasil dari penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan untuk dapat memecahkan permasalahan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban phising. Sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala ataupun kelompok tertentu untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. Sumber dan Jenis Data

- a) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Data sekunder ini bersumber dari dokumen-dokumen hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin atau ajaran hukum yang ditulis dalam buku-buku, jurnal,

makalah, majalah, risalah- risalah sidang lembaga legislatif, putusan-putusan pengadilan dan sebagainya. Penelitian kepustakaan ini dapat dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta berbagai literatur dan jurnal hukum.

b) Jenis data

Jenis data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsep, teori, asas, norma serta kaidah hukum. Bahan-bahan tersebut yaitu :

a) Bahan hukum primer, Merupakan bahan hukum yang mengikat dan memiliki sifat autoratif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi maupun risalah mengenai pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

f) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang
Perlindungan Data Pribadi.

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang meliputi hasil suatu penelitian, kajian pustaka ilmiah atau teori dari para ahli seperti :

- a) Jurnal hukum, tesis dan skripsi
- b) Buku
- c) Artikel ilmiah
- d) Bahan dari internet
- e) Sumber lain yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian melalui penelitian kepustakaan (Library Research). Studi dokumen merupakan bahan penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi, dokumen resmi dan hasil dari suatu penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data untuk dianalisis. Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara editing, yakni melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya.

b) Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu merupakan uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya. Sehingga nantinya akan dapat ditarik menjadi satu kesimpulan.

